



**BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR / 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA KEPADA PERSEROAN TERBATAS  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan daya saing dan skala usaha Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara perlu penguatan permodalan sehingga dapat meningkatkan peran sebagai agen pembangunan daerah untuk kesuksesan program pembangunan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kolaka Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut Bank Sultra yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 34 tahun 1968 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2012, dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
7. Deviden adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud penambahan penyertaan modal adalah upaya peningkatan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Tujuan dari penambahan penyertaan modal adalah untuk menunjang percepatan tercapainya struktur ekonomi serta sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah.

**BAB III**  
**PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 3**

Pemerintah Kabupaten Kolaka telah melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2014 secara akumulasi berjumlah Rp.24.696.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

**Pasal 4**

- (1) Pada Tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka kembali memberikan tambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah).
- (2) Dengan dilakukannya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka total Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara seluruhnya berjumlah Rp. 30.696.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

**Pasal 5**

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015 pada Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- (2) Perubahan lebih lanjut mengenai jumlah saham pemerintah daerah didasarkan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

**BAB IV**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 6**

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

**Pasal 7**

Besarnya deviden dan/atau hak Daerah Kabupaten Kolaka atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

Deviden dan/atau hak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7, yang merupakan Pendapatan Asli Daerah harus disetor menjadi penerimaan kas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 7 - 5 - 2015

h. **BUPATI KOLAKA,** 

↓  
**H. AHMAD SAFEI**

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA,** 

**H. POITU MURTOPO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR 13